



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN TEMPAT BERTUGAS BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR PERWAKILAN
DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan



pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat di Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya, Tengah, Provinsi Irianjaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya, Tengah, Provinsi Irianjaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960); sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah



- diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 Nomor 4, Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2015 Nomor 3);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DI JAKARTA.

Pasal 1

Dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Provinsi Papua Barat.
2. Pejabat Struktural adalah PNSD yang menduduki jabatan Struktural eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV.
3. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Non Struktural adalah PNSD yang tidak menduduki jabatan struktural.
5. Tunjangan tempat bertugas yang diberikan dalam bentuk uang untuk meningkatkan kesejahteraan PNSD dalam melaksanakan tugas-tugas berdasarkan kesulitan tempat bertugas.

Pasal 2

- (1) Pejabat Struktural dan Non Struktural diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan tempat bertugas.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNSD berdasarkan golongan.
- (4) Tunjangan diberikan kepada PNSD yang melaksanakan tugas di Ibukota Negara.



Pasal 3

Besaran uang tunjangan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari uang transportasi dan sewa rumah sebesar 4.200.000,- per bulan dengan rincian sebagai berikut:

- Uang transportasi	= 2.000.000,-
- Uang sewarumah	= 2.200.000,-
Jumlah	= 4.200.000,-

Pasal 4

- (1) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan sesuai dengan tingkat kehadiran PNSD.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. PNSD yang tidak hadir karena sakit, tunjangan tetap dibayar sepanjang melengkapi surat keterangan dokter sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. PNSD yang tidak hadir karena cuti bersalina nak pertama dan/ atau anak kedua diberi tunjangan.
- (3) Ketidakhadiran PNSD dihitung secara proporsional yaitu jumlah ketidakhadiran dibagi jumlah hari kerja setiap bulan yang bersangkutan dikalikan dengan besaran tunjangan PNSD.

Pasal 5

Bagi PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasa 14 yang karena mengikuti kegiatan :

- a. Diklat penjenjangan;
- b. Diklat fungsional;
- c. Rapat kerja;
- d. Lokakarya;
- e. Seminar;
- f. Bintek; dan/ atau
- g. Melakukan tugas kedinasan;

Tetap diberikan tunjangan.



Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 1 Juni 2016
GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016
NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALA BIRO HUKUM,
PEMERINTAH PROVINSI
SETDA
WALIK WURYANTO
PAPUA BARAT
Utama Muda
NIP. 19570830 198203 1 005

